

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN SOSIAL DI INDONESIA

Oleh:

Muhamad Arifin, Muchammad Rozak, Iqbal Daffa Darmawan, Tania Hasna Salsabila, Wiji Dina  
UNIVERSITAS TIDAR

e-mail : [ma5637757@gmail.com](mailto:ma5637757@gmail.com), [muchammadrozak12@gmail.com](mailto:muchammadrozak12@gmail.com), [drmwn.iqbl28@gmail.com](mailto:drmwn.iqbl28@gmail.com),  
[taniahsnars18@gmail.com](mailto:taniahsnars18@gmail.com), [wijidina3@gmail.com](mailto:wijidina3@gmail.com)

### Abstrak

*Relawan adalah sebuah bentuk tindakan yang didasarkan oleh rasa kemanusiaan dalam diri manusia dengan membantu orang lain baik dibidang sosial, politik, ekonomi, maupun hankam dengan tanpa mengharap imbalan bentuk apapun itu. Dengan adanya jurnal ini penulis bertujuan agar relawan sosial di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari Pemerintah pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif karena berbasis perpustakaan, berfokus pada pembacaan dan analisis bahan primer dan bahan sekunder. Adapun dasar hukum yang penulis gunakan sebagai dasar rujukan ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dengan dasar untuk menulis artikel berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap relawan khususnya di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para relawan mendapat perlindungan secara tegas seperti hal yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-IV yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan." Kemudian penulis menyimpulkan bahwa relawan seharusnya mendapatkan perlindungan yang cukup. Atas dasar nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam hal ini mereka melaksanakan kegiatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya payung hukum terhadap relawan agar dapat menunjang mereka dalam melaksanakan kegiatannya lebih maksimal serta mereka tidak menjadi korban dalam hal apapun pada saat melaksanakan kegiatannya. Dengan demikian perlunya pembentukan suatu Peraturan Pemerintah secara konkrit dari Pemerintah pusat tentang perlindungan hukum terhadap relawan di Indonesia.*

**Kata Kunci :** *Relawan, Perlindungan hukum, Kesejahteraan Sosial.*

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya manusia menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera serta masyarakat tidak ingin hidupnya terdapat suatu penderitaan dan siksaan. Tuhan menciptakan manusia beragam suku dan bangsa demi saling mengenal dan tolong-menolong antar sesama manusia. Pada akhir-akhir ini manusia sering dilanda bencana baik itu bencana alam ataupun dinamika sosial dan politik. Minimnya manusia yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam era sekarang ini. Dengan kata lain akibat perubahan arus globalisasi dengan cepat dan tidak di imbangi dengan pengetahuan IPTEK yang cukup oleh sumber daya manusia mengakibatkan terjadinya

dekadensi moral yang tinggi. Menumbuhkan rasa kemanusiaan terhadap lingkungan sekitar kita tidaklah semudah seperti kita mengembalikan telapak tangan, butuh waktu untuk membentuk jiwa-jiwa sosialnya. Menumbuhkan jiwa sosial sebenarnya berasal dari kita sendiri, apakah kita ingin membantu sesama atautkah kita apatis terhadap lingkungan di sekitar kita. Kalau bukan kita sendiri lantas siapa yang akan membentuk rasa kemanusiaan terhadap lingkungan di sekitar kita? Seperti halnya relawan, mereka mempunyai jiwa sosial yang tinggi yang dimana mereka tau keadaan di sekitarnya dan mereka merasa tergerak hatinya untuk membantu sesama dan agar bisa berguna bagi orang lain. Betapa berat mereka melakukan tugasnya menjadi relawan kemanusiaan, mereka melakukan itu hanya semata-mata bukan karena imbalan ataupun upah

yang mereka inginkan. Mereka berani meluangkan waktu, harta, tenaga hanya karena ingin membantu masyarakat. Keprihatinan mereka yang besar terhadap masyarakat yang dimana masyarakat kurang mendapatkan perhatian khusus atau bantuan dari Pemerintah daerah maupun pusat. Beberapa tahun terakhir ini banyak komunitas relawan yang ada di Indonesia, mereka membentuk kelompok yang bukan hanya berasal dari satu daerah saja bahkan memiliki jaringan di luar daerah mereka. Komunitas-komunitas semacam itulah yang sekarang ini sering melakukan aksi kemanusiaan dimana mereka melakukan tugasnya membantu masyarakat baik itu bencana alam, kemanusiaan, serta pendidikan dimana mereka mengajar anak-anak jalanan dan mengajar di daerah perbatasan.<sup>1</sup>

Sepantasnya kita bangga dengan relawan yang ada di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya komunitas-komunitas yang jadi relawan di Indonesia ini, tetapi masih ada lagi seperti organisasi yang sudah berbadan hukum dan yang belum berbadan hukum, serta masyarakat Indonesia yang sebenarnya mereka yang membantu masyarakat tanpa meminta upah atau imbalan sudah dapat di katakan sebagai relawan sosial. Dapat kita lihat dari gotong-royong masyarakat Indonesia ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi terhadap situasi lingkungan sekitar. Namun, minimnya perhatian pemerintah terhadap relawan yang selama ini membantu masyarakat tanpa pamrih mengakibatkan kurang maksimalnya relawan melakukan tugasnya dalam membantu masyarakat Indonesia. Padahal di Indonesia menerapkan hukum positif dan Indonesia terkenal sebagai negara hukum. Dengan demikian seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus bagi relawan yang selama ini kurang mendapatkan atensi dari pemerintah atau masyarakat.

Dalam hal ini seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum yang cukup

terhadap relawan agar jika nanti relawan mendapat masalah yang berujung ke ranah hukum dapat di selesaikan dengan keadilan karena relawan selama ini bertugas berdasarkan hati nurani mereka. Jika di dibandingkan dengan negara lain relawan sudah ada perlindungan hukum berdasarkan hukum humaniter Internasional.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dengan tujuan kami menulis jurnal ini, maka kami hendak menyampaikan beberapa dasar kami menulis. Adapun hal-hal yang terkait dengan rumusan tersebut, dibawah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja relawan relawan selama ini?
2. Mengapa relawan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang cukup?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap relawan di indonesia?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Agar relawan mendapatkan perlindungan hukum yang konkrit.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan sosial atas kinerjanya selama ini.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Mengapa disebut Penelitian yuridis normatif? Karena dalam penelitian ini penulis mempelajari bahan dari jurnal ilmiah dan Undang-undang.

### **B. Cara Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara penelitian dengan cara mengumpulkan atau mencari literatur.

### **C. Metode Penelitian**

---

<sup>1</sup>Dio Dyantara, skripsi : “*Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*”. 28 februari 2014, hal.1.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode Penelitian Hukum Normatif, karena penelitian ini tidak mengenal penelitian lapangan sehingga dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analisis of the primary and secondary materials*.<sup>2</sup> Serta menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif di bangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normati yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

### TINJAUAN PUSTAKA

Pekerja pemerintah (aparatur birokrasi) adalah pekerja yang sudah diatur oleh perundang-undangan. UU Kesejahteraan Sosial No.11 tahun 2011 menetapkan pekerja sosial profesional dan relawan sosial sebagai berikut :

- Pekerja profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan sosial masyarakat.
- Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik yang berlatarbelakang pekerja sosial maupun yang bukan berlatar belakang pekerja sosial tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dibidang sosial bukan di instansi pemerintah, atas kehendak sendiri, dan dengan atau tanpa imbalan.

Bila seseorang dapat dikatakan relawan jika.

1. Melakukan hal dengan sukarela
2. Mengorbankan waktu dan tenaga

3. Aktivitas tersebut memberikan keuntungan positif bagi lingkungan atau organisasi yang di bantu nya.

4. Tidak atas dasar motivasi atau mengharapkan imbalan uang

Definisi lengkapnya yang memberikan penjelasan lebih rinci dibandingkan dengan definisi yang sebelumnya.

*A person who voluntarily undertakes or expresses a willingness to undertake a service as a: a). One who enters into military voluntarily; b) one who renders a service or takes part in a transaction while having no legal concern or interest of property without giving valuable consideration.*<sup>4</sup>

Relawan adalah orang yang tanpa di bayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggung jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional.

Pekerjaan kerelawanan (*volunteer work*) adalah segala bentuk bantuan yang di berikan secara sukarela untuk menolong orang lain. sedangkan relawan ialah seorang yang sukarela (*uncoerced*) menyumbang waktu, tenaga pikiran dan keahliannya bentuk menolong orang lain dan sadar tidak kan mendapatkan upah atau gaji dari apa yang sudah mereka sumbangkan.<sup>3</sup>

Relawan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Relawan jangka panjang, adalah relawan yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap suatu isu, misi, atau kelompok tertentu dan bersedia mendedikasikan diri untuk memperjuangkan isu/visi yang di yakinkannya dalam jangka waktu tertentu.
2. Relawan jangka pendek, adalah relawan yang bergabung dengan suatu lembaga dalam jangka waktu tertentu. Biasanya

<sup>2</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 46.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>4</sup>Ryeska Fajar, "Apa Itu Relawan" <http://indorelawan.org>

relawan tipe ini memiliki kepedulian terhadap suatu isu tetapi tidak mengaggap isu atau keterlibatannya dalam lembaga tersebut sebagai suatu prioritas dalam hidupnya.<sup>5</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan kerelawanan merupakan peran penting dalam suatu masyarakat. Karena masyarakat mengambil peran aktif dalam peningkatan kualitas hidup mereka sendiri dan bagi orang lain melalui pelayanan yang diberikan oleh organisasi sosial. Dalam menangani pelayanan, pemerintah tidak mungkin melakukan sendiri. Sehingga perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain.

### A. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan relawan sosial di Indonesia sebagai berikut:

- Program Seribu Buku

Program ini dirancang dan diusulkan para relawan sosial pendidikan diberbagai daerah di Indonesia yang menginginkan pemerataan persebaran buku dikalangan masyarakat, khususnya di wilayah 3T dan wilayah yang terkena bencana alam.

Program ini berfokus untuk menunjang dan mendukung program dari mahasiswa dan/atau pemerintah, nama program tersebut adalah Indonesia Mengajar. Berdasarkan analisa kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa program Indonesia Mengajar sejalan dengan Gerakan Seribu Buku. Disisi lain program ini harus mendapatkan atensi khusus dari pemerintah sehingga program pemerintah terhadap pendidikan formal semakin terstimulasi.

Oleh karena itu, relawan sosial dibidang pendidikan menurut kami perlu diperhatikan demi menjawab tujuan nasional negara ini. Dengan adanya relawan sosial yang didukung oleh pemerintah tentunya tujuan negara Indonesia yang

berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa” akan tercapai.

- Kinerja Relawan Sosial Pendidikan

Pendidikan ialah sebuah usaha yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan taraf penalaran individu manusia ke arah yang baik. Namun dalam hal ranah sekarang seseorang kurang memahami arti penting dari hal-hal tersebut. Hal itu dikarenakan beberapa faktor di antara sebuah pandangan sekolah ujung-ujungnya hanya untuk bekerja. Maka dari itu terbentuklah sebuah sigma masyarakat, untuk apa sekolah tinggi-tinggi dan pada akhirnya hanya bekerja.

Dan yang semakin mirisnya lagi sekarang ini adalah program pendidikan wajib belajar 12 tahun di Indonesia sekarang ini enggan dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Mereka meneruskan anggapan orang dahulu yang mengandalkan kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sebenarnya itulah yang sekarang ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah sekaligus tugas para tenaga kerja terdidik dan terlatih di Indonesia untuk menebar sebuah realisasi kesadaran belajar masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu. Hal itu bukan dikarenakan para relawan sosial masih terkendala oleh kesadaran masyarakat yang hendak menuntut ilmu. Ada beberapa bentuk nyata kerja relawan sosial yang perlu bantuan dari pihak pemerintah.

- Peduli Sungai

Klaten, sebuah kota yang letaknya tidak jauh dari provinsi Yogyakarta terdapat sebuah gerakan masyarakat yang anggotanya terdiri dari mayoritas perempuan. Gerakan ini di wujudkan dalam langkah menciptakan lingkungan yang bersih dan terhindar dari unsur-unsur yang menimbulkan masalah kompleks seperti penyakit dari virus ataupun bakteri.

Gerakan peduli sungai, namanya yang dipelopori oleh walikota/bupati Klaten dengan melibatkan perempuan-perempuan dalam upaya pembersih sampah di sungai. Tentu, hal ini merupakan sesuatu yang sangat terpuji dengan di ajarkan oleh agamanya sehingga terdorongkan

<sup>5</sup> Devani Sukma, “Apa Kerelawan Dan Siapa Relawan Itu”<http://keuanganism.com/apa-dan-siapa-relawan/>

individu tersebut untuk saling memberikan bantuan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

- Komunitas jendela

Komunitas jendela yang di bentuk di yogyakarta pada 12 maret 2011 ini berfokus pada pengadaan perpustakaan bagi adik-adik di daerah pedalaman. Tak hanya membangun perpustakaan, mereka juga ikut mengedukasi anak-anak di pelosok. Sekarang ini komunitas jendela sudah memiliki cabang di beberapa daerah seperti yang di jakarta, bandung, dan jember.

### **B. Perlunya perlindungan hukum yang cukup terhadap relawan di indonesia atas kinerjanya selama ini.**

Ada beberapa faktor yang mampu mendorong seseorang untuk bisa terketuk hatinya dan kemudian terdorong untuk menjadi relawan sosial. Misalnya karena seseorang tersebut pernah mengalami kejadian yang sama sehingga mendorong dia untuk membantu, ataupun karena adanya ajaran agama yang mengajarkan untuk berbuat kebaikan sehingga mendorong orang tersebut untuk menjadi relawan yang sekaligus berupaya menciptakan kehidupan yang harmonis.

Dalam melakukan aktivitasnya, para relawan perlu adanya perlindungan hukum yang khusus dikarenakan sudah banyak pihak yang sudah tidak memahami makna tentang ketulusan membantu orang lain, dan selain itu relawan sering (disusupi) dengan kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan kemasyarakatan. Misalnya, dengan adanya kepentingan politik praktis menunjukkan bahwa organisasi mereka memiliki rasa kepedulian, tetapi sekaligus mempropagandakan bentuk ideologi ormas yang mereka anut.

Relawan selama ini membantu masyarakat umum, kebaikan selama ini sangat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi selama ini keberadaan mereka kurang mendapat atensi dari masyarakat Indonesia, padahal mereka melakukan pekerjaannya bukan berlatar belakang pekerjaan sosial tetapi melaksanakan

kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial. Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara jelas tentang relawan. Sudah banyak organisasi relawan yang ada di Indonesia tetapi mereka sudah berbadan hukum. Berbeda dengan relawan seperti komunitas atau kelompok yang dimana mereka melakukan kegiatannya berkaitan dengan kesehatan lingkungan, lingkungan hidup dan pendidikan seperti mengajar pendidikan kepada anak-anak jalanan. Perlu adanya perlindungan hukum yang cukup bagi mereka untuk meminimalisir apabila suatu saat nanti mereka mendapat masalah yang mengarah ke ranah hukum. Disamping itu perlindungan hukum terhadap relawan sebagai bentuk apresiasi jiwa sosialnya yang telah membantu masyarakat dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari orang lain serta mereka melakukan dengan sukarela. Perlunya perlindungan hukum terhadap relawan supaya mereka dapat menjalankan kegiatannya sesuai prosedur dan tidak lagi perlu waspada dengan kegiatan yang mereka lakukan. Sepantasnya relawan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Segala kegiatan yang dilakkan oleh relawan seharusnya dilindungi dalam suatu peraturan yang jelas dan kongkrit dalam bentuk undang-undang.

Selama ini tanpa kita sadari relawan telah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Mengacu kepada nilai pancasila sila ke-2, dalam hal ini relawan dapat mewujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan yang sehat melalui kegiatan membantu keberdayaan masyarakat memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat luas. Contoh saja kita lihat relawan pendidikan yang dimana mereka memberikan pengajaran kepada anak-anak Indonesia di daerah pedalaman dan di daerah perbatasan Indonesia yang dimana anak-anak tersebut kurang mendapatkan sentuhan dari pemerintah dari segi pendidikan berupa sekolah yang sangat minim ada di daerah terpencil. Akses ke sekolah yang sulit di tempuh melalui jalur darat bahkan karena tidak adanya transportasi dan jalan untuk menuju ke sekolah tersebut. Bukan hanya itu saja yang menjadi masalah di daerah pedalaman, tetapi juga banyak masyarakat pedalaman ataupun perbatasan yang miskin

karena pembangunan yang tidak merata dan kurangnya perhatian khusus terhadap masyarakat perbatasan dan pedalaman, mereka sangat membutuhkan sekali bantuan berupa logistik maupun sarana prasarana untuk menunjang kehidupan mereka dan berdampak baik pula terhadap anak-anak mereka. Tidak hanya itu, ada ketika di desa pedalaman di Indonesia terdapat jembatan yang menjadi satu-satunya jalan alternatif yang digunakan warga untuk pergi ke desa lain maupun digunakan oleh anak-anak untuk pergi ke sekolah. Hal tersebut yang menggerakkan relawan untuk saling membantu sesama serta karena adanya dorongan dari hati nurani mereka sehingga tergerak tanpa di suruh oleh orang lain. Bila kita lihat pada sila ke-4, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus dicermati, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta sifat gotong-royong yang lebih utama. Jiwa pancasila seperti inilah yang ada di dalam diri relawan yang sebenarnya patut di apresiasi. Dalam hal ini memberikan payung hukum yang cukup terhadap relawan.

Selain itu bila kita melihat sila ke-5, dalam hal ini mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama di segala bidang kehidupan dan mereka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup secara kongkrit<sup>6</sup>. Peraturan nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjelaskan tentang relawan sosial, tetapi tidak di atur secara jelas perlindungan hukum terhadap relawan, hanya di jelaskan pengertian dan ruang lingkup relawan sosial. Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai relawan dapat sebagai payung hukum jika mereka menemui masalah yang berujung konflik. Selain itu, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah tentang perlindungan relawan secara kongkrit akan memberikan dampak positif bagi relawan ketika terjun langsung ke lapangan.

### C. Bentuk perlindungan hukum terhadap relawan sosial

Pentingnya payung hukum yang harus dimiliki oleh relawan sosial yang semakin lama semakin banyak anggotanya dalam bentuk komunitas-komunitas yang kebanyakan anggotanya pemuda dari berbagai daerah, dengan adanya perlindungan hukum dapat menghindari penghamabatan pelayanan terhadap relawan sosial sendiri. Karenanya relawan dalam masa sekarang ini masih menggunakan UU warga sipil biasa, yaitu UU No.39 Tahun 2012 Pasal 9 tentang "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial". Sehingga relawan perlu Peraturan Pemerintah khusus yang membahas tentang kompetensi kinerja relawan sosial agar diperhatikan upaya fasilitas penunjang kinerjanya. Adapun beberapa pertimbangan akan hal tersebut ialah bahwa kinerja relawan sosial sangatlah terpuji dan membantu kehidupan masyarakat sekaligus dalam menjalankan kegiatannya mereka tidak terhambat fasilitas penunjangnya atau bahkan menjadi korban. Korban disini kita sampaikan seperti hal yang terjadi di Aceh waktu lalu. Sehingga tidak akan terjadi akan hal yang sedemikian rupa.

Tujuan disahkannya Peraturan Pemerintah atau undang-undang perlindungan relawan adalah untuk mengefektifkan kerja para relawan dan penting untuk melindungi relawan agar tidak menjadi korban saat melakukan pertolongan di lapangan. Contoh, kejadian di Aceh, dimana ada dua relawan dari PMI harus ditahan karena kasus dugaan salah transfusi darah untuk pasien. Pentingnya payung hukum yang harus dimiliki oleh relawan mungkin dengan ini dapat disahkannya undang-undang kepalangmerahan sebagai upaya untuk melindungi relawan pada khususnya. Perlunya sikap pemerintah dalam hal ini menyikapi relawan yang semakin lama semakin banyak yang ingin membantu masyarakat, mereka yang berorganisasi ataupun komunitas-komunitas serta badan SAR yang ada di Indonesia. Dalamnya terkait dengan penunangan kinerja relawan sosial sekarang ini, karena menurut kami keberadaan relawan sosial melaksanakan kegiatannya dengan hati yang iklas tanpa ada paksaan dari orang lain serta tidak mengharapkan imbalan dari pemerintah atau

---

<sup>6</sup>Adhyn Chandrawinata, "Pancasila dalam kehidupan sehari-hari" (<https://pancasila.weebly.com/penerapan-sila-dalam-kehidupan>, Diakses pada 28 Oktober 2018)

masyarakat dalam bentuk apapun itu. Relawan sangat membantu masyarakat dan secara tidak langsung membantu pemerintah. Relawan yang berbentuk komunitas perlu di perhatikan untuk menunjang kearah indonesian yang lebih maju di berbagai bidang, misal di bidang sosial pendidikan ada program indonesia mengajar, komunitas jendela, di bidang sosial keharmonisan lingkungan ada program bersih lingkungan, yang seharusnya sudah ada di lingkungan daerah untuk pendirian pabrik daur ulang sampah anorganik, dan masih banyak lagi di bidang lain yang didalamnya banyak relawan sosial yang menginginkan lancarnya sebuah kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian pentingnya payung hukum terhadap relawan di indonesia untuk menunjang mereka dalam melaksanakan kegiatannya serta untuk menghindari agar relawan tidak menjadi korban pada saat melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini pemerintah pusat harus menetapkan suatu Peraturan Pemerintah secara konkrit yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap Relawan sosial di Indonesia.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Kesimpulannya ialah pemerintah pusat menetapkan kebijakan atau peraturan yang di dalamnya terkait dengan penunangan kinerja relawan sosial sekarang ini, karena menurut kami keberadaan relawan sosial melaksanakan kegiatannya dengan hati yang ikhlas tanpa ada paksaan dari orang lain serta tidak mengharapkan imbalan dari pemerintah atau masyarakat dalam bentuk apapun itu. Relawan sangat membantu masyarakat dan secara tidak langsung membantu pemerintah. Relawan yang berbentuk komunitas perlu di perhatikan untuk menunjang kearah indonesia yang lebih maju di berbagai bidang, misal di bidang sosial pendidikan ada program indonesia mengajar, komunitas jendela, di bidang sosial keharmonisan lingkungan ada program bersih lingkungan, yang seharusnya sudah ada di lingkungan daerah untuk pendirian

pabrik daur ulang sampah anorganik, dan masih banyak lagi di bidang lain yang didalamnya banyak relawan sosial yang menginginkan lancarnya sebuah kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian pentingnya payung hukum terhadap relawan di indonesia untuk menunjang mereka dalam melaksanakan kegiatannya serta untuk menghindari agar relawan tidak menjadi korban pada saat melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini pemerintah pusat harus menetapkan suatu Peraturan Pemerintah secara konkrit tentang Perlindungan Hukum Terhadap Relawan di Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut akan memudahkan relawan dalam melaksanakan kegiatannya.

### B. Saran

Sebagai negara hukum seharusnya relawan mendapatkan perlindungan yang cukup dari pemerintah. Selama ini relawan kurang mendapatkan atensi dari masyarakat, pada dasarnya relawan melaksanakan kegiatannya dengan hati yang tulus dan tanpa paksaan dari orang lain, untuk itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap relawan di indonesia. Dengan demikian sebaiknya pemerintah pusat menetapkan suatu Peraturan Pemerintah secara jelas yang mengatur tentang perlindungan terhadap relawan. Dengan adanya Peraturan pemerintah tersebut, dapat menunjang segala bentuk kegiatan yang di lakukan oleh relawan dan lebih maksimal lagi serta relawan yang ada di semua indonesia mendapatkan perlindungan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

<http://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/view/2587> Diakses, 2 November 2018.

<https://ojs.unitas.pdg.ac.id/indek.php/normatif/article/download/45/13>

Ruri Mulyani,” *perlindungan hukum relawan kemanusiaan(freedomflotilla gazza) ditinjau dari hukum humaniter internasional terhadap kasusu kapal mavi marmara*”j,(Universitas Bung Hatta,2015)

DIO DYANTARA, “*Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*”, Skripsi (Fakultas Hukum Hasanuddin,Makassar,2014)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang ”Pekerja Pemerintah dalam Ketetapan KesejahteraanSosial”.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2012,”Penyelenggaraan kesejahteraan sosial”

(<https://yappikakerja.actionaid.or.id/relawan-berkontribusi-untuk-membangun-dunia-yang-lebih-baik/>).

<https://kemsos.go.id/glosarium/relawan-sosial>

<https://pancasila.weebly.com/penerapan-sila-dalam-kehidupan>.

Ryeska fajar, <http://indorelawan.org> “Apa itu relawan”. Diakses pada hari Kamis, 22 November 2018.

Yon Mujiono,”Komunitas Peduli Sungai Klaten”,[rri.co.id](http://rri.co.id).

[www.idntimes.com/education](http://www.idntimes.com/education)



